



KEPUTUSAN DIREKSI PT PRIMA MULTI TERMINAL

Nomor : US.11 / 2 / 4 / PMT-20

Tentang

TARIF PELAYANAN AIR UNTUK KAPAL PELAYARAN DALAM NEGERI
DAN LUAR NEGERI MELALUI PIPA / DERMAGA SERTA UNTUK PELAYANAN UMUM
DI LINGKUNGAN PT PRIMA MULTI TERMINAL
KUALA TANJUNG MULTIPURPOSE TERMINAL (KTMT)

DIREKSI PT PRIMA MULTI TERMINAL

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 tahun 2017 tanggal 16 Agustus 2017 No PM 121 Tahun 2018 tentang Jenis, Struktur, dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan telah diatur penetapan besaran tarif jasa pelayanan (individual port tarif) dengan mempertimbangkan tingkat pelayanan jasa barang yang pelayanan jasanya diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP);
 - b. Perjanjian antara PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan PT Prima Multi Terminal Nomor : PP.21/1/3/PI-16.TU dan Nomor : PP.21/1/21/PMT-16 tanggal 10 Februari 2016 tentang Kerjasama Bangun guna Serah Terminal Multipurpose Kuala Tanjung;
 - c. Addendum Nomor 1 Perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah Terminal Multipurpose Kuala Tanjung antara PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan PT Prima Multi Terminal Nomor PP.21/1/3/PI-16.TU dan Nomor PP.21/1/21/PMT-16 tanggal 20 Maret 2017;
 - d. Bahwa sehubungan dengan huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Direksi PT Prima Multi Terminal tentang Tarif Pelayanan Jasa Barang di Kuala Tanjung Multipurpose Terminal.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008 tentang Pelayaran;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1991 tanggal 19 Oktober 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Pelabuhan I menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);

DU	DK	DO



Head Office:

Jl. Sei Bengawan No. 37 Medan 20121 - Indonesia

Tel: (62 61) 888 17915, E-mail : corp@ktmt.co.id

www.ktmt.co.id

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tanggal 22 Oktober 2009 tentang Kepelabuhanan;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 tahun 2014 tanggal 16 April 2014 tentang perubahan atas peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 6 Tahun 2013 tanggal 15 Pebruari 2013 tentang Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 33 Tahun 2001 tanggal 04 Oktober 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 54 Tahun 2002 tanggal 29 Agustus 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 50 Tahun 2003 tanggal 31 Oktober 2003 tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Untuk Pelabuhan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 72 Tahun 2005 tanggal 18 Nopember 2005;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2004 tanggal 29 Maret 2004 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formulasi Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Pada Pelabuhan Laut Yang Diselenggarakan Oleh Badan Usaha Pelabuhan;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tanggal 13 Desember 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor:11/1/BU Pelabuhan/PMDN/2017 tanggal 5 Oktober 2017 tetang Pemberian Izin Usaha Kepada PT Prima Multi Terminal sebagai Badan Usaha Pelabuhan;
14. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : BXI-341/PP008 tanggal 16 Oktober 2018 Perihal Pemberian Izin Pengoperasian Dermaga Multipurpose Di Pelabuhan Kuala Tanjung Kepada Penyelenggara Pelabuhan Kuala Tanjung;
15. Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-08/MBU/WK/2012 tanggal 01 Agustus 2012 tentang Penyertaan Modal BUMN Dalam Rangka Pendirian Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan dan Kepada Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan;

DU	DK	DO
		



16. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 546.2/1480 tentang Izin Pengusahaan Air Tanah.

- Memperhatikan :
- a. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Prima Multi Terminal sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Tuti Sumarni, S.H. Nomor 04 tanggal 26 September 2014 yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-26883.40.10.2014 Tahun 2014 tanggal 29 September 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas pada PT Prima Multi Terminal, dengan perubahan terakhir sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Data Perseroan PT Prima Multi Terminal yang dibuat dihadapan Notaris Risna Rahmi Arifa, SH Nomor 02 tanggal 16 Oktober 2020 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0401701 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Prima Multi Terminal;
 - b. Surat Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor : US.10/1/3/PI-18 tanggal 26 Januari 2018 perihal Kegiatan Penyediaan Air di Pelabuhan Kuala Tanjung;
 - c. Berita Acara Kesepakatan Penyesuaian dan Penetapan Tarif Air Tawar di Lingkungan Kuala Tanjung tanggal 07 Juni 2017;
 - d. Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor : US.13/1/3/PI-14.TU tanggal 06 Juni 2014 tentang Perubahan Keputusan Direksi Nomor : US.13/1/23/PI-08 tanggal 09 Oktober 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pelayanan Jasa Kepelabuhanan di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT PRIMA MULTI TERMINAL TENTANG TARIF PELAYANAN JASA AIR UNTUK KAPAL DI LINGKUNGAN PT PRIMA MULTI TERMINAL

BAB I
JASA AIR KAPAL
Pasal 1

1. Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2021, besaran tarif air untuk pelayanan kapal dalam negeri dan luar negeri melalui pipa/dermaga serta pelayanan air untuk kepentingan umum sebagaimana Lampiran I surat keputusan ini;
2. Permohonan pelayanan air untuk kapal diajukan secara tertulis dengan ketentuan sebagai berikut :

DU	DK	DO
		



- a. Pelayanan di dermaga melalui pipa minimal sebesar 10 Ton/ M³;
- b. Ketentuan sebagaimana huruf a tidak berlaku bagi kapal TNI dan kapal Negara;
- c. Pembatalan permohonan pelayanan air harus diberitahukan secara tertulis minimal 2 (dua) jam sebelum waktu pelayanan yang telah ditetapkan;
- d. Pembatalan permohonan kurang dari waktu sebagaimana huruf c dikenakan tagihan 50% dari batas minimum pelayanan air (sebesar 10 Ton/ M³).

Pasal 2

Besaran tarif pelayanan jasa air kapal dalam keputusan ini belum termasuk pajak-pajak yang berlaku.

Pasal 3


Hal-hal lain yang timbul dan belum diatur dalam Keputusan ini akan dituangkan dalam kesepakatan tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4




1. Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan;
2. Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan
Pada tanggal : 04 Desember 2020

DIREKSI PT PRIMA MULTI TERMINAL
DIREKTUR UTAMA



ROBERT MP SINAGA

DU	DK	DO
		





Tembusan :

1. Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero);
2. Dewan Komisaris PT Prima Multi Terminal;
3. Direksi PT Prima Multi Terminal;
4. Kepala SPI PT Prima Multi Terminal


DU	DK	DO

Lampiran I : KEPUTUSAN DIREKSI PT PRIMA MULTI TERMINAL
Nomor : US.11 / 2 / 4 / PMT-20
Tanggal : 04 Desember 2020

BESARAN TARIF PELAYANAN AIR UNTUK KAPAL PELAYARAN DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI
MELALUI PIPA/DERMAGA SERTA UNTUK PELAYANAN UMUM
DI LINGKUNGAN PT PRIMA MULTI TERMINAL
KUALA TANJUNG MULTIPURPOSE TERMINAL

NO	URAIAN	KAPAL DALAM NEGERI (Rp)	KAPAL LUAR NEGERI (US \$)	KETERANGAN
1	Melalui Pipa	34.000	10,5	Per Ton/ M ³

DIREKSI PT PRIMA MULTI TERMINAL
DIREKTUR UTAMA



ROBERT MP SINAGA

DU	DK	DO
